

No. 50550*

**New Zealand
and
Indonesia**

Memorandum of Understanding between the Government of New Zealand and the Government of the Republic of Indonesia on labour cooperation. Jakarta, 17 April 2012

Entry into force: *17 April 2012 by signature, in accordance with article 8*

Authentic texts: *Bahasa Indonesia and English*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *New Zealand, 21 March 2013*

* *No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Nouvelle-Zélande
et
Indonésie**

Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de la République d'Indonésie relatif à la coopération dans le domaine du travail. Jakarta, 17 avril 2012

Entrée en vigueur : *17 avril 2012 par signature, conformément à l'article 8*

Textes authentiques : *indonésien et anglais*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Nouvelle-Zélande, 21 mars 2013*

* *Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les textes reproduits ci-dessous, s'ils sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l'enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[BAHASA INDONESIA TEXT – TEXTE INDONÉSIEEN]

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH SELANDIA BARU
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG KETENAGAKERJAAN**

Pemerintah Selandia Baru dan Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”;

BERKEINGINAN untuk saling memperkuat hubungan kedua belah pihak yang terus berkembang;

BERHARAP untuk mengekspresikan pendekatan mengenai isu-isu ketenagakerjaan melalui kerja sama, konsultasi, dan dialog dengan mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masa depan dari Para Pihak;

MENGAKUI bahwa Para Pihak berkomitmen untuk memperbaiki kondisi kerja dan kualitas dunia kerja di Negara masing-masing, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pembangunan nasional dan latar belakang sosial budaya;

MENEGASKAN kembali komitmen Para Pihak untuk mengembangkan agenda bilateral serta berbagi pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam bidang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan;

BERKEYAKINAN bahwa kerja sama antara Para Pihak dalam hal yang disebutkan di atas akan menjadi keinginan bersama dan memberikan kontribusi untuk memperkuat hubungan persahabatan antara kedua Negara;

SESUAI dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing Negara;

TELAH Menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah:

- 1.1 Mendukung Para Pihak dalam memperbaiki kondisi kerja dan kualitas dunia kerja di Negara masing-masing;
- 1.2 Memperkuat hubungan yang lebih luas antara Para Pihak;
- 1.3 Membangun kerja sama dan konsultasi dalam bidang ketenagakerjaan, yang ditentukan secara bersama oleh Para Pihak berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, timbal balik, dan saling menguntungkan;
- 1.4 Menyediakan sebuah forum untuk diskusi dan bertukar pandangan mengenai isu-isu ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan atau perhatian antara Para Pihak yang mengarah pada pencapaian konsensus tentang isu-isu tersebut diantara Para Pihak; dan
- 1.5 Mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang

Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya
(1998)

Pasal 2
PEMAHAMAN BERSAMA

- 2.1 Para Pihak menghormati hak kedaulatan masing-masing dalam menetapkan kebijakan dan prioritas ketenagakerjaan mereka masing-masing.
- 2.2 Para Pihak mengetahui kewajiban masing-masing sebagai anggota ILO, termasuk komitmen mereka dibawah Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar Di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya.
- 2.3 Para Pihak mengetahui bahwa tidaklah tepat mengatur atau menggunakan hukum, peraturan, kebijakan, dan praktek mengenai ketenagakerjaan untuk tujuan proteksi perdagangan.
- 2.4 Para Pihak mengetahui bahwa langkah-langkah untuk mendorong perdagangan atau investasi harus dilakukan dengan tetap menjaga perlindungan-perlindungan yang telah ditetapkan dalam hukum, peraturan, kebijakan, dan praktek-praktek ketenagakerjaan masing-masing.
- 2.5 Para Pihak mengetahui keinginan akan kebijakan dan praktek-praktek ketenagakerjaan yang jelas dan dapat dipahami dengan baik serta pemanfaatan konsultasi di dalam negeri secara luas dengan para pemangku kepentingan nasional dalam merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut.

Pasal 3
KERJA SAMA

- 3.1 Dengan mempertimbangkan prioritas nasional mereka dan sumber daya yang tersedia, Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam bidang ketenagakerjaan untuk hal-hal yang memiliki kepentingan dan manfaat bersama. Para Pihak saling menyetujui kegiatan kerja sama ketenagakerjaan tertentu.
- 3.2 Para Pihak akan berupaya untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan kontak yang tepat dan kerja sama antara instansi Pemerintah yang relevan, organisasi-organisasi, sektor swasta, dan entitas lain dari kedua Negara untuk mengembangkan kerja sama ketenagakerjaan.
- 3.3 Setiap Pihak dapat, jika diperlukan, mengundang partisipasi wakil-wakil dari instansi Pemerintah lainnya dan lembaga non-pemerintah dalam mengidentifikasi bidang-bidang yang potensial untuk dikerjasamakan dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan kerja sama dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini.
- 3.4 Kegiatan kerja sama dapat dilakukan dalam bidang:
- a. kebijakan pasar kerja, program, dan analisis;
 - b. pengembangan sumber daya manusia, pekerjaan, pelatihan, dan produktivitas;
 - c. hubungan industrial yang harmonis;
 - d. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. informasi, pemenuhan standar, dan sistem penegakan hukum;
 - f. promosi dan perlindungan hak-hak kerja dan kewajiban pekerja migran;
 - g. bidang-bidang kegiatan lain dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini yang ditentukan secara bersama oleh Para Pihak

- 3.5 Kegiatan-kegiatan kerja sama dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, seperti pertukaran pengalaman dan informasi, proyek bersama, penelitian, pertukaran, kunjungan, workshop, peningkatan kapasitas dan dialog sebagaimana disepakati Para Pihak.
- 3.6 Pembiayaan kegiatan-kegiatan kerja sama akan disepakati oleh Para Pihak berdasarkan kasus per kasus dan mengacu kepada ketersediaan dana dari Para Pihak.

Pasal 4

PENGATURAN KELEMBAGAAN

- 4.1 Setiap Pihak harus menunjuk satu titik kontak nasional untuk urusan ketenagakerjaan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah Memorandum Saling Pengertian ini diberlakukan, untuk memfasilitasi komunikasi antara Para Pihak.
- 4.2 Dengan maksud untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, untuk menetapkan program kerja sama yang akan dilakukan dalam waktu tertentu dan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak akan membuat Kelompok Kerja Bersama yang dapat terdiri dari pejabat pemerintah yang tepat yang bertanggung jawab dalam urusan ketenagakerjaan.
- 4.3 Kelompok Kerja Bersama akan bertemu secara teratur, kecuali disepakati berbeda secara bersama, untuk:

- a. menetapkan sebuah program kerja dari kegiatan-kegiatan kerja sama yang telah disepakati;
 - b. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan kerja sama;
 - c. melayani sebagai sebuah wadah untuk dialog mengenai masalah-masalah kepentingan bersama;
 - d. meninjau kembali pelaksanaan kegiatan dan hasil dari Memorandum Saling Pengertian ini; dan
 - e. menyediakan sebuah forum untuk diskusi dan bertukar pandangan mengenai isu-isu ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan atau perhatian dengan maksud untuk mencapai konsensus tentang isu-isu tersebut diantara pihak-pihak yang terkait.
- 4.4 Jika dibutuhkan, dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Bersama dapat berkonsultasi dengan atau mengundang partisipasi dari anggota masyarakat atau sektor non-pemerintah tertentu di dalam negeri atas setiap hal yang berkaitan dengan operasionalisasi Memorandum Saling Pengertian ini.
- 4.5 Para Pihak akan saling bertukar informasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan selain melalui pertemuan dengan menggunakan media komunikasi apapun.
- 4.6 Agenda, tempat, dan tanggal pertemuan Kelompok Kerja Bersama akan disepakati oleh Para Pihak dan dikomunikasikan melalui titik kontak nasional.

Pasal 5
IMPLEMENTASI

- 5.1 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini akan dilaksanakan melalui pengembangan pengaturan-pengaturan tertentu, rencana aksi, program atau proyek yang ditentukan secara bersama oleh Para Pihak.
- 5.2 Pengaturan-pengaturan tertentu, rencana aksi, program atau proyek harus memuat, antara lain, tujuan, pengaturan keuangan, dan rincian lainnya yang berkaitan dengan komitmen tertentu dari pihak-pihak yang terlibat.
- 5.3 Setiap Pihak harus menjamin bahwa personil mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Memorandum Saling Pengertian ini harus menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah dari Negara tuan rumah, memiliki kewajiban untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Negara tuan rumah dan akan menghindari setiap bentuk kegiatan yang tidak konsisten dengan maksud dan tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERBEDAAN

- 6.1 Setiap sengketa atau perbedaan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi.
- 6.2 Jika timbul masalah apapun mengenai interpretasi atau penerapan Memorandum Saling Pengertian ini, salah satu Pihak dapat meminta untuk diadakan konsultasi melalui saluran diplomatik kepada titik kontak nasional.

Para Pihak harus melakukan setiap upaya untuk mencapai konsensus mengenai masalah tersebut.

- 6.3 Jika salah satu Pihak meminta untuk diadakan pertemuan Para Pihak untuk membantu penyelesaian suatu permasalahan, Para Pihak akan bertemu secepat mungkin dan, kecuali telah dinyatakan secara bersama, tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah permintaan.
- 6.4 Masalah tersebut dapat disampaikan oleh Kelompok Kerja Bersama kepada Menteri untuk dipertimbangkan.

Pasal 7 PERUBAHAN

Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau atau diubah setiap waktu dengan persetujuan tertulis oleh Para Pihak. Revisi atau perubahan akan mulai berlaku pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak, dan merupakan bagian integral dari Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 8 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

- 8.1 Memorandum Saling Pengertian ini harus mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 8.2 Memorandum Saling Pengertian berlaku untuk periode 5 (lima) tahun sejak tanggal mulai berlakunya, dimana setelah 5 (lima) tahun akan ditinjau kembali melalui Kelompok Kerja Bersama, dan kemudian secara otomatis diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selanjutnya.

- 8.3 Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain 3 (tiga) bulan lebih awal.
- 8.4 Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi validitas dan jangka waktu dari setiap kegiatan yang sedang berjalan sampai selesainya kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menentukan lain.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

DIBUAT dalam rangkap 2 (dua) di *Jakarta* pada *17 April 2018* dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran Memorandum Saling Pengertian ini, naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku.

**UNTUK
PEMERINTAH SELANDIA BARU**



**TIM GROSER
MENTERI PERDAGANGAN**

**UNTUK
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**



**MUHAIMIN ISKANDAR
MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI**

[ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS]

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
ON
LABOUR COOPERATION**

The Government of New Zealand and the Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as “the Parties”;

DESIRING to strengthen their growing relationship;

WISHING to express an approach dealing with labour issues based on cooperation, consultation and dialogue that takes account of the needs and future aspirations of the Parties;

ACKNOWLEDGING that the Parties resolve to improve working conditions and quality of work life in their respective Countries, taking into account the different levels of national development and socio-cultural backgrounds;

REAFFIRMING the commitment of the Parties to develop the content of the bilateral agenda and to share knowledge and experience gained in the fields related to employment;

CONVINCED that cooperation between the Parties in the above mentioned matters will serve their mutual interest and contribute to strengthening the relations of friendship between the two countries;

PURSUANT to the prevailing laws, regulations and policies of the respective countries;

HAVE agreed as follows:

Article 1
OBJECTIVES

The objectives of this MOU shall be:

- 1.1 To support the Parties' concerns to improve the working conditions and quality of work life in their respective Countries;
- 1.2 To strengthen the broader relationship between the Parties;
- 1.3 To develop cooperation and consultation in labour matters, jointly determined by the Parties on the basis of partnership, equality, reciprocity and mutual benefit;
- 1.4 To provide a forum to discuss and exchange views on labour issues of common interest or concern between the Parties with a view to reaching consensus on those issues between the Parties; and
- 1.5 To promote better understanding of the principles embodied in the International Labour Organisation (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up (1998).

Article 2

SHARED UNDERSTANDINGS

- 2.1 The Parties respect their sovereign rights to set their own national labour policies and priorities.
- 2.2 The Parties recognise their respective obligations as members of the ILO, including their commitments under the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up.
- 2.3 The Parties recognise that it is inappropriate to set or use their labour laws, regulations, policies and practices for trade protectionist purposes.
- 2.4 The Parties recognise that measures to encourage trade or investment should be undertaken in a way which maintains the protections afforded in domestic labour laws, regulations, policies and practices.
- 2.5 The Parties recognise the desirability of clear and well understood labour policies and practices and the utility of broad domestic consultation with national stakeholders in formulating these policies.

Article 3

COOPERATION

- 3.1 Taking into account of their national priorities and available resources, the Parties agree to cooperate on labour matters of mutual interest and benefit. The Parties shall mutually agree on specific labour cooperative activities.
- 3.2 The Parties shall endeavour to encourage and facilitate the development of appropriate contacts and cooperation between relevant government agencies, organisations, the private sector and

other entities of the two Countries in order to develop labour cooperation.

- 3.3 Each Party may, as appropriate, invite the participation of representatives from other government agencies and non-governmental institutions in identifying potential areas for cooperation and in undertaking cooperative activities under the framework of this MOU.
- 3.4 Cooperative activities may be in the areas of:
 - a. labour market policy, programs and analysis;
 - b. human resources development, employability, training and productivity;
 - c. sound industrial relations;
 - d. occupational safety and health;
 - e. information, compliance and enforcement systems;
 - f. promotion and protection of the employment rights and obligations of migrant workers;
 - g. other fields of activities within the framework of this MOU as mutually determined by the Parties.
- 3.5 Cooperative activities may be implemented through a variety of means, such as the exchange of best practice and information, joint projects, studies, exchanges, visits, workshops, capacity building and dialogue as the Parties may agree.
- 3.6 The funding of cooperative activities shall be agreed by the Parties on a case-by-case basis and subject to the availability of funds of the Parties.

Article 4
INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

- 4.1 Each Party shall designate a national contact point for labour matters within the six months following the entry into force of this MOU, to facilitate communication between the Parties.
- 4.2 With a view to the implementation of this MOU, to establish a cooperation programme to be carried out within a specific period and to coordinate the cooperation activities referred to in this MOU, the Parties shall also establish a Joint Working Group which may include appropriate government officials responsible for labour matters.
- 4.3 The Joint Working Group shall meet on a regular basis, unless otherwise mutually agreed, to:
 - a. establish an agreed work programme of cooperative activities;
 - b. oversee and evaluate cooperative activities;
 - c. serve as a channel for dialogue on matters of mutual interest;
 - d. review the operation and outcomes of this MOU; and
 - e. provide a forum to discuss and exchange views on labour issue of interest or concern with a view to reaching consensus on those issues amongst the involved Parties.
- 4.4 If appropriate, in carrying out its work the Joint Working Group may consult with or invite the participation of members of its public or specific domestic non-government sectors over any matters relating to the operation of this MOU.
- 4.5 The Parties shall exchange information and coordinate activities between meetings using any means of communication.
- 4.6 The agenda, venue and date of the Joint Working Group meetings shall be agreed by the Parties and communicated through the national contact points.

Article 5
IMPLEMENTATION

- 5.1 Activities undertaken under this MOU shall be implemented through the development of specific arrangements, action plans, programs or projects mutually determined between the Parties.
- 5.2 Such arrangements, action plans, programs or projects should specify, *inter alia*, the objectives, financial arrangements and other details relating to the specific commitments of all parties involved.
- 5.3 Each Party shall assure that its personnel involved in the activities related to this MOU shall respect political independence, sovereignty and territorial integrity of host country, shall have a duty not to interfere in internal affairs of the host country and shall avoid any activities inconsistent with the purpose and objectives of this MOU.

Article 6
SETTLEMENT OF DIFFERENCES

- 6.1 Any dispute or differences between the Parties concerning the interpretation or the implementation of this MOU shall be settled amicably through consultations or negotiations.
- 6.2 Should any issue arise over the interpretation or application of this MOU, either Party may request consultations through diplomatic channels to the national contact points.
The Parties shall make every effort to reach a consensus on the matter.
- 6.3 If a Party seeks a meeting of the Parties to assist in the resolution of any such issues, the Parties shall meet as soon as practicable

and, unless otherwise jointly decided, no later than 90 days following the request.

- 6.4 The matter may be communicated by the Joint Working Group to the Ministers for consideration.

Article 7
AMENDMENT

This MOU can be reviewed or amended at any time by the mutual written consent by the Parties. Such revisions or amendments shall come into force on a date mutually determined by the Parties, and shall form an integral part of this MOU.

Article 8
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

- 8.1 This MOU shall enter into force on the date of its signing.
- 8.2 The term of this MOU shall be for a period of five years from the date it enters into force, at which time it shall be reviewed by the Joint Working Group, and thereafter automatically renewed for further periods of five years.
- 8.3 Either Party may terminate the MOU at any time by giving three months notice in writing to the other Party.
- 8.4 The termination of this MOU shall not affect the validity and duration of any on-going activities until completion of such activities, unless the Parties decide otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this MOU.

DONE in duplicate at *Jakarta* on *17 April* 2012, in English and Bahasa Indonesia, all texts being equally authentic. In case of any divergence of the interpretation of this MOU, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
NEW ZEALAND**



TIM GROSER
MINISTER OF TRADE

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF
INDONESIA**



MUHAIMIN ISKANDAR
**MINISTER OF MANPOWER
AND TRANSMIGRATION**